



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 26 D/MEN/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan budidaya air payau, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencernaan Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
 10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 86/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BUDIDAYA AIR PAYAU.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Budidaya Air Payau, yang selanjutnya disebut BBAP, adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang budidaya air payau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBAP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBAP mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau, pelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBAP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengujian, dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau;
- b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan serta pembudidayaan ikan air payau;
- c. pengkajian sistem dan tata laksana produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar ikan air payau;
- d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau;
- e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan, serta pengendalian hama dan penyakit ikan air payau;
- f. pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan air payau;
- g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan air payau;
- h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II Susunan Organisasi

Pasal 4

BBAP terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi dan Informasi;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Seksi Standardisasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau, pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan, sumber daya induk dan benih, serta pengelolaan jaringan informasi dan perpustakaan.

Pasal 6

Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan, serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau.

Pasal 7

Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBAP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan, dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih, budidaya, dan penyuluhan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Perekayasa, Pengawas Benih Ikan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BBAP serta dengan instansi lain di luar BBAP sesuai tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V
LOKASI**

Pasal 17

BBAP berlokasi di Takalar (Provinsi Sulawesi Selatan) dan Situbondo (Provinsi Jawa Timur)

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja BBAP menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara:

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka sepanjang mengenai Loka Budidaya Air Payau Takalar dan Loka Budidaya Air Payau Situbondo (Provinsi Jawa Timur) serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU**

